



P U T U S A N
Nomor : 514/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI BIN H. TARMIZDI**;
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Propinsi Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab.Indragiri Hilir - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Desember 2019 Nomor : 514/PID.SUS/2019/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR.REG. PERKARA : PDM-79/TMBIL/ 08/2019 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin TARMIZDI bersama- sama dengan saksi HERMAN Bin HUSAINI (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Jl. Propinsi Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil - Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni sekira pukul 12.30 Wib saksi HERMAN Bin HUSAINI (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handpone dengan mengatakan ada ya bang, dan terdakwa mengatakan adalah ni (shabu) yang berapa, dan saksi HERMAN Bin HUSAINI mengatakan yang ½ (setengah) G bang, dan saksi HERMAN HUSAINI pun mengatakan kepada terdakwa berapa bang harga shabu nya, dan terdakwa mengatakan Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi HERMAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa uang nya belum ada ni bang, dan terdakwa pun mengatakan tak apa nanti transfer aja uangnya klo sudah ada, selanjutnya saksi HERMAN Bin HUSAINI pun pergi mengambil shabu tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi Bayu Arisandi Bin Rismadi dan saksi AGUSTITO TAMPUBULON, SH dan Rekan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin HUSAINI di Jalan Prof. M. Yamin SH Gang Pelita Jaya Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan kab. Inhil – Riau yang memiliki shabu-shabu dan berdasarkan pengakuan saksi HERMAN Bin HUSAINI bahwa barang bukti shabu-shabu di dapat dari terdakwa, dan mendengarkan keterangan dari saksi HERMAN Bin HUSAINI tersebut dilakukan lah pengembangan lalu saksi AGUSTITO TAMPUBOLON, SH menyampaikan Informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP BAHCTIAR, SH selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan anggota Sat Res Narkoba yang di pimpin oleh Kbo Sat Narkoba IPTU HENDRI BERSON, SH berangkat menuju Jl. Provinsi Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir – Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian di lakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapat bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Provinsi Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir – Riau. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib dengan di pimpin oleh Kbo Sat Res Narkoba Polres Inhil IPTU HENDRI BERSON,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, di dalam pot bunga ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, ditemukan di bawah karpet ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , ditemukan di saku sebelah kanan depan celana terdakwa pakai, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong, ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) bilah gunting penjepit ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 kotak warna hitam merk ALIVE yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS yang ditemukan di dapur dalam lemari piring rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksi kan oleh ketua RT yaitu saksi ALWI Bin RUSLI dan masyarakat Umum yaitu saksi ASNANI Bin ABDUL GANI .dan terhadap semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhil untuk proses selanjutnya

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 90/10297.00/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh EKA GUSTRIANI sebagai ketua dan ditanda-tangani oleh ZULKARNAIN dengan disaksikan oleh Terdakwa HERMAN Bin HUSAINI , barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu- yang dibungkus plastik putih bening, 3 (tiga) paket kecil shabu shabu yang masing-masing di bungkus plastic klip di peroleh berat total bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5912/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 telah dilakukan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR



pemeriksaan oleh DEBORA M.HUTAGAOL dan R. R.FANI MIRANDA, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram milik **Terdakwa WAHYUDI Bin H.TARMIZDI**, adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Bin TARMIZDI**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Jl. Propinsi Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil - Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi Bayu Arisandi Bin Rismadi dan saksi AGUSTITO TAMPUBULON, SH dan Rekan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin HUSAINI di Jalan Prof. M. Yamin SH Gang Pelita Jaya Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan kab. Inhil – Riau yang memiliki shabu-shabu dan berdasarkan pengakuan saksi HERMAN Bin HUSAINI bahwa barang bukti shabu-shabu di dapat dari terdakwa, dan mendengarkan keterangan dari saksi HERMAN Bin HUSAINI tersebut dilakukan lah pengembangaan lalu saksi AGUSTITO TAMPUBOLON, SH menyampaikan Informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP BAHCTIAR, SH selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR



anggota Sat Res Narkoba yang di pimpin oleh Kbo Sat Narkoba IPTU HENDRI BERSON, SH berangkat menuju Jl. Provinsi Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir – Riau, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian di lakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapat bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Provinsi Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir – Riau. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib dengan di pimpin oleh Kbo Sat Res Narkoba Polres Inhil IPTU HENDRI BERSON, SH langsung di lakukan penangkapan terhadap terdakwa. selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, saya temukan di dalam pot bunga ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, ditemukan di bawah karpet ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , ditemukan di saku sebelah kanan depan celana terdakwa pakai, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong, ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) bilah gunting penjepit ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 kotak warna hitam merk ALIVE yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS yang ditemukan di dapur dalam lemari piring rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksi kan oleh ketua RT yaitu saksi ALWI Bin RUSLI dan masyarakat Umum yaitu saksi ASNANI Bin ABDUL GANI .dan terhadap semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhil untuk proses selanjutnya

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 90/10297.00/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh EKA GUSTRIANI sebagai ketua dan ditandatangani oleh ZULKARNAIN dengan disaksikan oleh Terdakwa HERMAN Bin HUSAINI , barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu- yang dibungkus plastik putih bening, 3 (tiga) paket kecil shabu shabu yang masing-masing di bungkus plastic klip di peroleh berat total bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5912/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 telah dilakukan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh DEBORA M.HUTAGAOL dan R. R.FANI MIRANDA, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram milik **Terdakwa WAHYUDI Bin H. TARMIZDI**, adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERKARA : PDM-79/TMBIL/09/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin H.TARMIZDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI Bin H.TARMIZDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - b. 1 (satu) set alat hisap bong;
 - c. 1 (satu) bilah gunting penjepit;
 - d. 1 (satu) kotak warna hitam merk Alive;
 - e. 1 (satu) Unit Timbangan digital merk Acis;
 - f. 1 (Satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

-Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR



Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Tbh tanggal 13 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI BIN H. TARMIZDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening
 - 1 (satu) set alat hisap bong
 - 1 (satu) bilah gunting penjepit
 - 1 (satu) kotak warna hitam merk Alive
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital merk Acis
 - 1 (Satu) unit handphone merk samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Tbh No.Perk.PN : 169/ Pid.Sus/2019/PN Tbh yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 November 2019 yang mana permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 November 2019 ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa telah mengirimkan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 ;
7. Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyidangkan perkara ini pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra Memori Bandingnya kepada Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 18 Desember 2019 dan telah disampaikan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019;
8. Surat Mempelajari Berkas perkara bertanggal 25 November 2019 Nomor W4.U5/2498/HK.01/XI/2019 yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Tbh tertanggal 13 Nopember 2019;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan permohonan banding Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan di lembaga rehabilitasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, terlihat bahwa Penuntut Umum tidak konsisten terhadap Tuntutan Hukum yang sudah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, karena di dalam Tuntutan Hukumnya di Pengadilan Tingkat Pertama, menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, tetapi dalam kontra memorinya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, tanpa dasar yang jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Tbh tanggal 13 November 2019, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengakui pada saat ditangkap oleh Penyidik didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening, 3 (tiga)

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastic klip diperoleh berat total bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah upaya untuk menimbulkan efek jera bagi agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan perbuatan lain yang dapat dihukum tetapi tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Tbh tanggal 13 November 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Tbh tanggal 13 November 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI BIN H. TARMIZDI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR



menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYUDI BIN H. TARMIZDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening ;
 - 1 (satu) set alat hisap bong ;
 - 1 (satu) bilah gunting penjepit ;
 - 1 (satu) kotak warna hitam merk Alive ;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital merk Acis ;
 - 1 (Satu) unit handphone merk samsung warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Gading Muda Siregar, S.H., M.H** dan **Junilawati Harahap, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2020** dengan dihadiri **Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gading Muda Siregar, S.H., M.H.

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 514/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)